

**TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA DIKAITKAN DENGAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
91/PUU/XVIII/2020**

Oleh: Septiana Ulfah

**Program Kekhususan: Hukum Tata Negara
Pembimbing I: Dr. Dodi Haryono., S.HI, SH., M.H
Pembimbing II: Dr. Dessy Artina., SH, M.H**

**Alamat : Kel. Sago Salido, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat
Email: Septianaulfah8@gmail.com - Telepon : 082288514199**

ABSTRACT

In 2020 Indonesia was Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. In the decision the Job Creation Law was declared conditionally unconstitutional and gave 2 years to complete the revision of the job creation law, but on December 30 2022 the Government postponed Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation. Since the promulgation of this Perppu, there has been much debate in the community, so there are pros and cons to the enactment of this Perppu. Therefore it is necessary to know about the process of forming Perppu Number 2 of 2022 concerning Job Creation which is linked to the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. The purpose of this research was to find out the background for the issuance of Perppu Number 2 of 2022 concerning Job Creation by the President, as well as whether the establishment of Perppu Number 2 of 2022 is in accordance with the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 and to find out how it should be Following up on the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 by the President.

This research is a normative legal research. Normative legal research that examines and examines literature or secondary data, by taking quotations from the literature that is related to the problem to be studied. As well as a statutory and conceptual approach, in this way this study uses data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. This study also used qualitative data analysis and produced descriptive data.

From the results of the discussion and research conducted, several conclusions were obtained, namely: First, the background to the issuance of Perppu Number 2 of 2022 by the President is a matter of urgency that compels and as a continuation in implementing the Constitutional Court Decision 91/PUU-XVIII/2020, Second, the Establishment of Perppu Number 2 of 2022 is not in accordance with the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII-2020. Because the subjectivity of the President which is the main reference for establishing a Perppu is contained in the Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009. Third, a decision of the constitutional court must be respected but must also be obeyed and maintained in its implementation. The Constitutional Court's Decision Regarding Job Creation as a legal product, the Job Creation Law should have been corrected first.

Keywords: Formation of Perppu Number 2 of 2022 concerning Job Creation

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, secara konstitusional hal ini di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahkan secara historis negara hukum adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan UUD 1945.¹ Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum.² Negara hukum mengandung maksud untuk membatasi kekuasaan dari para penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan melantarkan rakyatnya. Negara hukum meletakkan persamaan di hadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak rakyat, dan beserta peradilan yang adil.³

Peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam negara hukum Indonesia sehingga semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara harus selalu ada hukum tertulis yang jelas.⁴ Sebagai implementasi dalam menjalankan kewajiban dari negara maka dibentuk lembaga negara yang diberikan kewenangan tertentu. Salah satu lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar adalah Mahkamah Konstitusi yang mengawal pelaksanaan konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) hasil amandemen ke-3. Salah satu

kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.⁵

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga negara yang berhak menguji undang-undang untuk ditaati oleh konstitusi Pembentukan hukum saat ini kurang memperhatikan cita-cita hukum yang berakar pada pancasila, sehingga produk hukum yang dihasilkan kehilangan maknanya. Hal ini banyak mengakibatkan hak konstitusional orang atau masyarakat telah dilanggar, Jadi negara harus hadir untuk memberikan hak konstitusional penuh kepada warganya. Untuk mencegah hal ini terjadi Mahkamah Konstitusi membutuhkan kekuatan tambahan untuk melindungi aturan konstitusi, Kewenangan tambahan Mahkamah Konstitusi yaitu diberikan dalam bentuk Judicial review.⁶

Baru pertamakalinya dalam sejarah MK-RI mengabulkan permohonan pengujian formil suatu undang-undang yang tidak disertai dengan pengujian materil. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).⁷ Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan pengujian Formil terhadap UU Cipta Kerja melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Penolakan terhadap UU Cipta Kerja sesungguhnya dimulai sejak RUU tersebut ditetapkan dalam Prolegnas skala prioritas (tahunan) hingga RUU tersebut ditetapkan sebagai UU, namun dalam proses dialog antara Lembaga pembentuk UU dan masyarakat tidak mencapai titik temu, sehingga ketika UU tersebut ditetapkan dalam lembaran negara maka banyak kalangan masyarakat melakukan komplain melalui judicial review kepada Mahkamah Konstitusi.⁸

¹ Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, STPN Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 172.

² Sheyka Tsanaa Allifa, "Analisis Kepatuhan Hukum Presiden dan DPR Atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 9. No. 2, Juli-Desember 2022, hlm. 2.

³ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 23.

⁴ Adnan Hamid, "Analisis Pentingnya Omnibus Law Cipta Kerja di Indonesia", *Jurnal Internasional Riset dan Manajemen Ilmiah*, Vol. 8. No. 8, Agustus 2020, hlm. 237.

⁵ Diya UI Akmal dan Dea Linta Arlianti, "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Implementasi Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi", *Mulawarman Law Review*, Vol. 7. No.1, Juni 2022, hlm. 50.

⁶ Diya UI Akmal, Fatkhul Muin, dan Pipih Ludia Karsa, "Prospek Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Konstruksi Hukum Tata Negara", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 8. No. 3, 2020, hlm. 610.

⁷ Dodi Haryono, "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-undang Cipta Kerja", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18. No. 4, Desember 2021, hlm. 776.

⁸ Atang Irawan, "Undang-undang Cipta Kerja di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020", *Jurnal Litigasi*, Vol. 23. No.1, April 2022, hlm. 106-107.

Kasus yang akan dijadikan bahan analisa oleh penulis yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XV III/2020. Di dalam putusan tersebut Menyatakan “Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 Tahun sejak putusan ini diucapkan”, Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 Tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen; Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 Tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali; Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”.

Pada 30 Desember 2022 Semenjak diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja oleh Presiden RI. Perppu ini banyak mengundang perdebatan di tengah masyarakat, sehingga terdapat pro dan kontra dari ditetapkannya perppu ini. Alasan Presiden dalam menerbitkan Perppu ini yaitu dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Mahkamah

Konstitusi dalam putusannya telah memberikan makna terhadap “hal kegentingan yang memaksa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 Tanggal 1 Februari 2010.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Latar Belakang Diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Oleh Presiden?
2. Apakah Pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Telah Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020?
3. Bagaimana Seharusnya Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 oleh Presiden ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Latar Belakang Diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Oleh Presiden.
- b. Untuk mengetahui Apakah Pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Telah Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana Seharusnya Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 oleh Presiden.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk sebagai syarat menempuh ujian akhir serta memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas hukum universitas Riau, juga bisa menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
- b. Diharapkan dapat meningkatkan atau menambah pengetahuan dalam bidang hukum, berbagi ilmu pengetahuan tentang hukum konstitusi, berbagi ilmu pengetahuan kepada para pembaca mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan dapat memperluas wawasan khususnya yang berkaitan dengan pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

- c. Diharapkan dapat dijadikan pedoman dan bacaan yang bermanfaat bagi para praktisi dan penegak hukum serta dapat dijadikan masukkan dalam cara berpikir dan cara bertindak hakim dalam mengambil keputusan. Juga di harapkan sebagai pertimbangan penulis bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

1) Teori Konstitusi

Konstitusi berasal dari bahasa Prancis yang berarti membentuk. Jadi dengan pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara, atau menyusun dan menyatakan suatu negara.⁹ Menurut K.C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam suatu negara. Pengertian konstitusi secara sempit adalah keseluruhan peraturan negara yang bersifat tertulis¹⁰

Sedangkan menurut Sri Soemantri, pada umumnya materi konstitusi atau undang-undang dasar mencapai tiga hal yang fundamental yaitu :

- Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya.
- Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.
- Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.¹¹

Konstitusi banyak diartikan menjadi arah penentu suatu negara dalam mewujudkan cita-citanya di samping juga konstitusi dianggap sebagai cita-cita itu sendiri. Konstitusi tidak saja memberikan gambaran dan penjelasan tentang mekanisme lembaga-lembaga negara, lebih

dari itu di dalamnya ditemukan letak relasional dan kedudukan hak dan kewajiban warga negara. konstitusi merupakan *social contract* antara yang diperintah (rakyat) dengan yang memerintah (penguasa, pemerintah).¹²

2) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹³

Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu atau juga bisa diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi mengacu pada keinginan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.¹⁴

Pada teori ini akan dikenal suatu asas terkemuka, yaitu asas kepastian hukum, yang dimana pada dasarnya asas hukum itu akan menjadi prinsip dari peraturan hukum. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan tahu akan kejelasan tentang hak dan kewajiban hukum terkait. Sudikno Mertokusumo

¹²Muhammad Junaidi, *Hukum Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 14.

¹³Siti Halilah, dan Mhd.Fakhrurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4. No. 2, Desember 2021, hlm. 61.

¹⁴Syawaludin, dan Arif Wibowo, “Analisis Problematika Yang Terjadi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Final dan Mengikat”, *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 1. No. 2, Desember 2022, hlm. 105.

⁹ M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 30.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 39.

¹¹Anwar, C, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Setara Press, Jawa Timur, 2015, hlm. 61.

berpendapat bahwa dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁵

3) Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Menurut A. Hamid S. Atamimi dalam arti yang luas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan yang bersifat umum, yang meliputi dua hal pokok, yaitu kegiatan pembentukan isi peraturan di satu pihak, dan kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan serta metode pembentukan peraturan dan proses pembentukan peraturan di lain pihak.¹⁶

Berdasarkan pemahaman pada peraturan perundang-undangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dapat dirumuskan kembali definisi operasional Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam unsur-unsur sebagai berikut: Pembuatan peraturan tertulis yang berisi: norma-norma hukum yang berlaku keluar, dan yang bersifat umum dalam arti yang luas atau mengikat secara umum, yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang yang tahapannya terdiri dari: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.¹⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau yang disingkat dengan Perppu yaitu dibentuk Dalam hal ihwal

¹⁵Geofani Milthree Saragih, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian

Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar 1945 Oleh Lembaga Negara di Indonesia", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 9 . No 1, Januari-Juni 2022, hlm. 6.

¹⁶ Marhaendra Wija Atmaja, *Pemahaman Dasar Hukum Perundang-undangan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hlm. 4.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 4-5.

kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.¹⁸

2. Putusan adalah hasil memutuskan berdasarkan pengadilan.¹⁹
3. Cipta Kerja adalah upaya menciptakan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.²⁰
4. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²¹
5. Konstitusional adalah sesuai diatur oleh konstitusi suatu negara.²²
6. Konstitusi adalah aturan dasar dan menjadi penyangga utama untuk tegak kokohnya suatu negara.²³

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang lebih memfokuskan pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum (peraturan). hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum teoritis/dogmatis Serta

¹⁸ Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹ Putusan.2016. Pada KBBI Daring. Diambil 10 Februari 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Putusan>.

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.

²¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

²² Konstitusional. Pasa KBBI Daring. Diambil. 10 Februari 2023, dari <https://kbbi.web.id/konstitusional>.

²³ Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 42.

pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual.²⁴

2) Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.²⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah bersumber dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, Bahan/sumber sekunder ini.²⁶ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah hasil penelitian (hukum), Jurnal hukum, dan hasil karya dari kalangan hukum terkait permasalahan teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁷ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia daring, dan beberapa sumber dari internet yang

berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), atau studi dokumen, studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²⁸ Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen atau studi pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, menelaah, mempelajari buku-buku, jurnal, mengambil kutipan dari literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti, membaca, menelaah peraturan perundang-undangan, kamus besar bahasa indonesia, artikel penelitian, serta hasil penelitian dalam bentuk cetak atau elektronik yang guna mengumpulkan dan menunjang penelitian ini.

4) Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang objektif, seperti pengamatan, dan studi kasus.²⁹ Disini, penulis melakukan analisis kualitatif normatif dengan menyusun bahan hukum secara sistematis, melakukan analisis data dan penulis juga melakukan analisis studi kasus putusan, setelah dilakukan analisa kemudian dijabarkan secara normatif dalam bentuk uraian secara deskriptif untuk menarik kesimpulan mengenai Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tentang Cipta Kerja Tahun 2020 dikaitkan dengan Putusan Mahkamah

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta Bandung, Bandung, 2017, hlm. 66.

²⁵ Josef Mario Monteiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm. 46.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 51.

²⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajagrafindo persada, Jakarta, 2011, hlm. 13.

²⁸ Bambang Waluyo, *op.cit.* hlm. 14.

²⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010. hlm. 20-21.

Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dari kasus hukum yang diteliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu dari pembangunan hukum, di samping penerapan, penegakkan hukum, dan pemahaman mengenai hukum itu sendiri. Pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, akan mampu mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan serta instrumen penyelesaian masalah secara adil dan sebagai pengatur perilaku masyarakat untuk menghormati hukum.³⁰

Pembentukan peraturan perundang-undangan sendiri mempunyai suatu rangkaian proses yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Setiap peraturan perundang-undangan memiliki materi muatan tersebut dapat mempengaruhi cepat atau tidaknya pembentukan jenis perundang-undangan tersebut, semakin rumit materi yang diatur semakin lama pula proses pembentukannya.³¹

Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah dengan tenggat waktu yang sangat singkat serta pembahasan di dalamnya yang terbilang cepat dibandingkan dengan RUU lain, dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja terdapat beberapa permasalahan hukum yang timbul salah satunya adalah norma hukum yang dianggap bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara, yang telah

dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³²

RUU Cipta Kerja juga diklaim dapat mendorong peningkatan investasi di Indonesia melalui pengaturan terkait dengan perizinan pajak, pembebasan tanah dan aspek lain terkait. Pemerintah berharap adanya UU Cipta Kerja dapat mempermudah investor untuk berinvestasi, yang pada kemudian hari salah satunya dapat membantu pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. RUU Cipta Kerja disahkan sebagai UU dan mendapat persetujuan bersama antara Presiden dan DPR-RI pada 5 oktober 2020. Sebelum disahkan menjadi UU, Pemerintah sangat berambisi untuk meloloskan RUU Cipta Kerja bahkan mengklaim telah melakukan *roadshow* RUU Cipta Kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat. Walaupun UU Cipta Kerja telah disetujui dan disahkan masih banyak perubahan-perubahan mengenai isi dan muatan UU tersebut. Saat proses finalisasi naskah UU Cipta Kerja dilakukan jumlah halaman teridentifikasi bertambah banyak daripada naskah yang telah beredar, yakni dari 905 halaman menjadi 1.035 halaman.³³

Meskipun diwarnai protes dan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat yang terus menyuarakan ketidak setujuannya karena prosedur dan substansi yang bermasalah, tertanggal 2 November 2020 rancangan Undang-undang Cipta Kerja sudah resmi diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jumlah halaman final berubah lagi menjadi 1.187 lembar dengan tanda tangan Presiden Joko Widodo ada di halaman 76. Pemerintah menyebut Undang-undang Cipta Kerja ini adalah sebuah terobosan hukum. Dengan teknik Omnibus Law, sekitar 80 Undang-undang dan lebih dari 1.200 Pasal bisa direvisi sekaligus hanya dengan satu Undang-undang Cipta Kerja yang mengatur multisektor. Undang-undang ini diklaim bermanfaat untuk memperbaiki iklim investasi dan

³⁰ Siti Mardiyati dan Warmiyana Zairi Absi, *Ilmu Perundang-undangan*, CV Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2022, hlm. 69.

³¹ Sundari dan Zulfatul Amalia, "Pembentukan Undang-undang Cipta Kerja dalam Perspektif Demokrasi", *Jurnal Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2. No. 3, 2020, hlm. 21-22.

³² Sundari dan Zulfatul Amalia, *op.cit.* hlm. 22

³³ Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, Denii Clara Sinta dan Candra Dwi Irawan, "Politik Hukum dan Quo Vadis Pembentukan Undang-undang dengan Metode Omnibus Law di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19. No. 2, Juni 2022, hlm. 169.

mewujudkan kepastian hukum.³⁴

Setelah diundangkan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review atau uji materi UU Cipta Kerja. selain itu, digelar aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa dan buruh di berbagai daerah karena UU Cipta Kerja dianggap hanya menguntungkan pengusaha sehingga mereka menuntut Presiden untuk mencabut UU Cipta Kerja.³⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah adanya amendemen UUD 1945 untuk memperkuat pranata demokrasi dalam struktur ketatanegaraan. Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, suatu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.³⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan bersifat final sehingga menyatakan Pasal, ayat dan bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhitung sejak tanggal diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Maka final juga dapat diartikan bahwa

keputusan yang diambil dapat menjadi solusi terhadap masalah konstitusi yang dihadapi meskipun sifatnya hanya bersifat sementara yang kemudian akan diambil alih oleh pembuat undang-undang.³⁷

Kewenangan Mahkamah Konstitusi harus dijalankan sesuai dengan konstitusi secara benar dan konsekuen. dalam menegakkan hukum dan keadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi harus berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran dan mencerminkan rasa keadilan yang ada di masyarakat. hal ini artinya mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga tidak terbuka lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh pihak yang berperkara bilamana Putusan Mahkamah Konstitusi mengandung cacat hukum atau mencederai rasa keadilan masyarakat. dengan kata lain, sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak untuk mengoreksi hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi.³⁸

Sifat final Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian turut menghabiskan MK menjadi organ konstitusional yang *superbody*. Artinya, melalui putusan yang bersifat final, MK memiliki kekuasaan yang luar biasa besar, melebihi kekuasaan lembaga-lembaga negara lainnya. Hal itu membuat MK kemudian tidak dapat dikontrol oleh lembaga manapun. sejalan dengan hal tersebut, persoalan yang kemudian juga timbul ialah tertutupnya peluang pencari keadilan untuk menempuh upaya hukum atas Putusan MK, terutama apabila putusan tersebut dirasakan tidak adil. hal demikian menunjukkan bahwa ketentuan sifat final Putusan MK, sekalipun ditentukan dalam UUD 1945, pada hakikatnya menyimpan ruang bagi potensi ketidakadilan.³⁹

BAB III PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Oleh Presiden

Perppu merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam sistem standar hukum

³⁴ Nila Amania, "Problematika Undang-undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup", Vol. 6. No. 2, November 2020, hlm. 209-210.

³⁵ Aprillia Jultje Saiya, Saartje Sarah Alfons dan Heillen Martha Yosephine Tita, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang Cipta Kerja", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1.No. 6, Agustus 2021, hlm. 625.

³⁶ Sugiono Margi dan Maulida Khazanah, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara", *Jurnal Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1. No. 3, 2019, hlm. 25.

³⁷ Maruarar Siahaan, *op.cit.* hlm. 736.

³⁸ Muhammad Akbal dan Abdul Rauf, *op.cit.* hlm. 5-6.

³⁹ *Ibid.* hlm. 67.

Negara Republik Indonesia, Dasar hukum tentang keberadaan Perppu diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Dasar 1945.⁴⁰

Dimana di dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut :

- a. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- b. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- c. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.⁴¹

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan paling sedikit harus memuat 3 Landasan yaitu, Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis. Pasal 72 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah memenuhi sifat universal dari landasan filosofis dikarenakan Pasal tersebut dapat diterapkan secara universal, Di dalam Pasal 72 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 asas yang digunakan sebagai landasan filosofisnya antara lain adalah asas rasionalitas dimana pemerintah mengubah peraturan-peraturan yang dirasa sudah usang dan tidak relevan lagi sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan peraturan tersebut terdapat asas rasionalitas dikarenakan adanya penggunaan akal dan pemikiran yang logis dan kritis dalam pembentukannya.⁴²

Lalu ada juga asas realisme dimana pada peraturan tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah sadar akan kenyataan dimana zaman sudah semakin modern dan regulasi sudah harus disesuaikan dengan zaman sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat asas ini di dalam peraturan tersebut, dan yang terakhir terdapat pula asas objektivitas dimana pemerintah berusaha untuk bersikap adil dan

tidak bertentangan terhadap pembentukan peraturan tersebut agar dapat terpenuhinya landasan filosofis, dan juga dapat terpenuhinya landasan konstitusional kita dimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat menjadi hal yang diprioritaskan dalam pembentukan suatu peraturan.⁴³

Setelah Landasan filosofis selanjutnya yaitu Landasan Sosiologis, dimana pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran, dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski tingkat pengangguran terus turun, Indonesia masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas.⁴⁴

Setelah Landasan Sosiologis, selanjutnya Landasan Yuridis, Di dalam pembuatan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini presiden sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁵

Latar belakang alasan serta tujuan dimunculkannya perppu Nomor 2 Tahun 2022 oleh Presiden, Alasan penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden yaitu sebagai berikut:

- a. Mengantisipasi perubahan global yang sangat fluktuatif
- b. Lapangan pekerjaan yang jauh menurun akibat dari Pandemi Covid 19
- c. Sebagai kelanjutan dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020
- d. Fundamental ekonomi nasional yang melemah terkait daya saing
- e. Cadangan bahan-bahan pokok di Indonesia sudah sangat terbatas

⁴⁰ Irgi Fahreza Chandra, Arifuddin Muda Harahap dan Sahril Amin Lubis, "Yurisdiksi Pemerintah dalam Mengeluarkan Perppu Nomor. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menggantikan Undang-undang Nomor 11", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4. No. 5, 2023, hlm. 5037.

⁴¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴² *Ibid.* hlm. 177-178.

⁴³ *Ibid.* hlm. 178.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

f. Inflasi di beberapa negara maju yang mengalami kenaikan tajam, seperti Amerika dan Inggris.⁴⁶

B. Pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi memerintahkan para pembentuk undang-undang agar segera memperbaiki UU Cipta Kerja dengan jangka waktu paling lambat dua tahun sejak putusan tersebut diucapkan. Mahkamah Konstitusi bahkan menyatakan bahwa apabila perbaikan yang dilakukan tersebut melampaui batas waktu yang ditentukan maka UU Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional secara permanen. Dengan demikian, tampaknya Putusan Mahkamah Konstitusi telah kehilangan marwah di hadapan pemerintah. Alih-alih melakukan perbaikan penyusunan UU Cipta Kerja, pemerintah justru memilih jalan pintas dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Perppu Cipta Kerja). Tindakan pemerintah telah menunjukkan adanya upaya untuk “mengakali” Putusan Mahkamah Konstitusi dan bahkan menghilangkan peran legislatif dalam proses perbaikan undang-undang.⁴⁷

Sesuai dengan latar belakang penetapannya, dalam hal kegentingan memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, itulah alasan yang dapat dijadikan alasan pokok yang dapat membenarkan ditetapkannya Perppu oleh Presiden Pemaparan mengenai kewenangan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 tentang kewenangan Presiden dalam membentuk Perppu memberikan batasan waktu atau kapan suatu Perppu dapat dibentuk oleh Presiden adalah ketika terjadi “hal ikhwal kegentingan

yang memaksa”. Artinya waktu yang ditentukan adalah berdasarkan pada keadaan dari negara yang pada saat itu dalam kondisi yang genting pula memaksa.⁴⁸

Subjektivitas Presiden menjadi acuan utama untuk menetapkan kapan suatu waktu dianggap sebagai keadaan yang genting dan mendesak sesuai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, dimana ditentukan ukuran waktu yang objektif untuk Presiden membentuk Perppu, yaitu pada saat adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-undang. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya memberikan ukuran penerbitan Perppu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 138/PUU-VII/2009. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ada tiga syarat sebagai adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan Perppu, yaitu :

- a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
- b. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.
- c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa, karena memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut pula kepastian untuk diselesaikan.⁴⁹

Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja terdapat problematika yang mendasar karena Penerbitan Perppu ini tidak sesuai dengan frasa “hal ikhwal kegentingan memaksa” melihat materi muatan yang ada dalam Perppu ini merupakan penjelmaan dari UU Cipta Kerja hanya saja jenis peraturannya yang berbeda. Sebelumnya UU Cipta Kerja telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat yang mana masih terdapat perbaikan yang harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.⁵⁰

⁴⁶ AA Muhammad Insany Rachman, Evi Dwi Hastri dan Rusfandi, “Tinjauan Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2. No. 1, Februari 2023, hlm. 44.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 716

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 28-31.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 31.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 31.

Penetapan Perppu Cipta Kerja tidak sesuai dengan kondisi objektif realitas kepentingan memaksa. Meskipun pada hakikatnya Perppu memang menjadi subjektivitas Presiden, akan tetapi hal tersebut perlu menjadi dipertimbangkan secara objektif selanjutnya oleh Pembentuk undang-undang (DPR) atas relevansinya untuk ditetapkan. Berbagai alasan yang dibuat mengenai adanya krisis, ataupun inflasi, meskipun demikian lahirnya Perppu Cipta Kerja sangat sulit dipercaya sebagai murni untuk menanggulangi gejala krisis tersebut. Apabila dituntut kembali, sebelum ditetapkan menjadi Perppu, UU Cipta Kerja sudah dinilai bermasalah pada aspek formil pembentukan peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Penerbitan Perppu Cipta Kerja di tengah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian secara langsung berlaku, pemerintah justru menghidupkan kembali norma yang telah diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi tanpa mengindahkan “syaratnya”.⁵¹

Penerbitan Perppu Cipta Kerja di tengah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian secara langsung berlaku, merupakan sebuah penghianatan terhadap prinsip negara hukum. Hal tersebut sama saja mengabaikan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi agar dilakukan perbaikan atas UU Cipta Kerja dengan mengedepankan *meaningfull participation*, Ketidapatuhan terhadap Putusan MK sama halnya dengan pembangkangan terhadap konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang merupakan *the final interpreter of the constitution* yang artinya tidak ada institusi lain yang berwenang menafsirkan konstitusi kecuali Mahkamah Konstitusi. Peradilan Konstitusi, seharusnya memiliki putusan yang senantiasa ditaati, dan dihormati oleh seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat.⁵²

C. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Oleh Presiden yang Seharusnya

Ketika final Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ditindaklanjuti oleh para Pemerintah sehingga berdampak pada lahirnya persoalan atas kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengambang. Dalam Persoalan tersebut seharusnya memerlukan kesadaran dan ketertiban pemerintah untuk menjalankan implementasi sifat final Putusan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian jika permasalahan ini tidak diselesaikan dengan cepat akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan tidak efektifnya mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan menunjukkan pengingkaran terhadap sifat final Putusan Mahkamah Konstitusi.⁵³

Bila terdapat pemaknaan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU Cipta Kerja tidak dapat dilaksanakan karena seharusnya UU Cipta Kerja harus diperbaiki terlebih dahulu, harus dicermati tujuan penggunaan bersyarat dimaksudkan agar suatu norma yang diuji (baik melalui uji materil maupun uji formil) dapat dilaksanakan (dalam arti tetap konstitusional) sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Syarat inkonstitusional bersyarat, bahwa apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk UU tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 maka demi kepastian hukum terutama untuk menghindari kekosongan hukum atas undang-undang atau Pasal-Pasal atau materi muatan UU telah dicabut atau diubah tersebut harus dinyatakan berlaku kembali. Dalam hal ini menegaskan syarat yang harus dipenuhi untuk menghindari inkonstitusional yaitu melakukan perbaikan terhadap tata cara pembentukan UU Cipta Kerja dalam tenggang waktu 2 Tahun. Konsekuensi dari diabaikannya syarat ini adalah UU Cipta Kerja sepenuhnya kehilangan daya laku dan daya ikat.⁵⁴

Dengan adanya Putusan Mahkamah

⁵¹ Aprilian Sumodiningrat, *op.cit.* hlm. 73-75.

⁵² *Ibid.* hlm. 75-76.

⁵³ *Ibid.* hlm. 338.

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 4747-4748.

Konstitusi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan upaya untuk memperbaiki norma, maka diharapkan dalam pembentukan norma harus partisipatif. Secara formal Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memberikan jaminan bagi warga negara untuk terlibat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan di legislatif. Kemudian juga ada dituangkan pada Pasal 170 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Pasal 138 ayat (8) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPR.⁵⁵

Dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini setidaknya memberikan dua konsekuensi terhadap pelaksanaan kebijakan. *Pertama*, larangan terhadap pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan strategis dan berdampak luas sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidak akan berpengaruh banyak, sebab hampir semua sektor strategis dari UU Cipta Kerja sudah diterbitkan peraturan pelaksanaannya. Bila pemerintah taat pada peraturan perundang-undangan, maka tidak akan ada lagi peraturan pelaksana yang diterbitkan.⁵⁶

Agar Putusan Mahkamah Konstitusi ini lebih berarti dalam proses pengambilan kebijakan, Maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perlu dimaknai tidak hanya sebagai larangan terhadap penerbitan peraturan pelaksana yang baru. Melainkan juga harus dimaknai sebagai larangan bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan strategis dan berdampak luas baru yang kebijakannya diambil atas dasar peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada. *Kedua*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dimana Mahkamah Konstitusi melarang pemerintah membentuk peraturan pelaksana baru sebagai turunan UU Cipta Kerja, yang bermaksud untuk mencegah pemerintah untuk menghasilkan regulasi baru

yang didasarkan pada UU yang bermasalah.⁵⁷

Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, sudah seharusnya juga bahwa pada saat pembentukan Perppu Cipta Kerja juga bersandar pada prinsip negara hukum demokrasi yang dianut oleh sistem negara hukum Indonesia. Namun nyatanya dalam pembuatan Perppu Cipta Kerja, asas keterbukaan dan partisipasi dari rakyat tidak diindahkan, padahal pengimplementasikan dari Perppu Cipta Kerja akan berdampak pada seluruh masyarakat Indonesia. Mahkamah Konstitusi sendiri sejatinya telah menegaskan melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahwa partisipasi masyarakat harus ada akan makna dengan aturan hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.⁵⁸

Bahwa penyelenggara eksekutif sekali lagi melupakan kedudukan dan kehendak rakyat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan dan memilih untuk menggunakan hak yang berdasarkan subjektivitasnya untuk menerbitkan Perppu Cipta Kerja. hakikat demokrasi yang seharusnya diatur dan dibatasi oleh aturan hukum menjadi dicerai akibat dibentuknya Perppu Cipta Kerja dengan tidak memenuhi unsur esensial dari dibentuknya sebuah Perppu yakni terdapat hal ihwal kepentingan yang memaksa. Perppu Cipta Kerja dilahirkan sebagai bentuk perpaduan antara kebutuhan mendesak atas ancaman ketidakpastian global dan perlu adanya kepastian hukum, tanpa diikuti suatu kedaruratan yang konkrit.⁵⁹

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Oleh Presiden yaitu terdapat di dalam beberapa landasan yaitu Landasan Filosofis, Landasan Filosofisnya adalah agar dapat terpenuhinya landasan filosofis, dimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat menjadi hal yang diprioritaskan dalam

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 72.

⁵⁸ Sandy Sulistiono, *op.cit.* hlm. 265.

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 265.

⁵⁵ Fatkhul Muin dan Agus Prihartono, *op.cit.* hlm. 50-51.

⁵⁶ Antoni Putra, *op.cit.* hlm. 71-72.

pembentukan suatu peraturan. Landasan Sosiologis, Landasan Sosiologisnya adalah dimana pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Landasan Yuridis, Landasan Yuridisnya adalah di dalam pembuatan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini presiden sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. terdapat juga beberapa latar belakang alasan penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden yaitu untuk Mengantisipasi perubahan global yang sangat fluktuatif, Lapangan pekerjaan yang jauh menurun akibat dari Pandemi Covid 19, dan Sebagai kelanjutan dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020.

2. Pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII-2020. Karena Subjektivitas Presiden yang menjadi acuan utama untuk menetapkan suatu Perppu terdapat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ada tiga syarat sebagai adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan Perppu. Penerbitan Perppu ini juga tidak sesuai dengan frasa “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” melihat materi muatan yang ada dalam Perppu ini merupakan penjelmaan dari UU Cipta Kerja hanya saja jenis peraturannya yang berbeda. Penerbitan Perppu ini di tengah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian secara langsung berlaku, pemerintah justru menghidupkan kembali norma yang telah diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi tanpa mengindahkan “syaratnya”. Hal tersebut sama saja mengabaikan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi agar dilakukan perbaikan atas UU Cipta Kerja, Serta Ketidak patuhan

terhadap Putusan MK sama halnya dengan pelanggaran terhadap konstitusi.

3. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Oleh Presiden yang Seharusnya adalah ketika final Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ditindaklanjuti oleh para Pemerintah sehingga berdampak pada lahirnya persoalan atas kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengambang. Dalam Persoalan tersebut seharusnya memerlukan kesadaran dan ketertiban pemerintah untuk menjalankan implementasi sifat final Putusan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam UUD 1945. Jadi suatu putusan pengadilan konstitusi itu harus dihormati tetapi juga harus ditaati serta dijaga ketaatan dalam pelaksanaannya. Putusan MK Tentang Cipta Kerja sebagai produk hukum sekalipun amar putusannya telah tegas dan jelas, karena seharusnya UU Cipta Kerja harus diperbaiki terlebih dahulu, pembentukan UU Cipta Kerja dalam tenggang waktu 2 Tahun pada saat pembentukan Perppu Cipta Kerja juga seharusnya bersandar pada prinsip negara hukum demokrasi yang dianut oleh sistem negara hukum Indonesia.

B. Saran

1. Seharusnya pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) harus sesuai dengan konstitusi Indonesia, agar Perppu yang dibentuk tidak bertentangan dengan konstitusi yang ada di Indonesia. Dalam pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 baiknya presiden lebih memperhatikan lagi pembentukan perppu ini apakah benar dibentuk dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, dan lebih memperhatikan lagi landasan-landasan dalam pembentukan Perppu ini.
2. Pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 harus sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII-2020. Apabila pemerintah ingin menerbitkan Perppu ini setidaknya materi muatan yang ada dalam Perppu ini tidak sama dengan materi muatan UU Cipta Kerja. Dan pemerintah dalam Penerbitan Perppu ini di tengah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya mengindahkan syarat

yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi.

3. Seharusnya pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja terlebih dahulu sesuai dengan isi putusan yang telah diberikan oleh MK dan waktu yang diberikan sangat lama untuk dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja tersebut. Apabila Pemerintah membentuk Perppu juga harus lebih memperhatikan lagi prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan agar dapat membentuk keadilan dan kesejahteraan di dalam masyarakat. sehingga menerbitkan peraturan perundang-undangan tidak hanya memenuhi kepentingan pribadi maupun golongan namun memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara baik. Sehingga masyarakat percaya terhadap hukum yang diberlakukan dan mendapatkan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa, Burhan. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Atmaja, Marhaendra Wija. (2018). *Pemahaman Dasar Hukum Perundang-Undangan*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- C, Anwar. (2015). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jawa Timur: Setara Press.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Junaidi, Muhammad. (2018). *Hukum Konstitusi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Lubis, M.Solly. (2002). *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju.

Mardiyati, Siti dan Warmiyana Zairi Absi. (2022). *Ilmu Perundang-Undangan*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.

Mujiburohman, Dian Aries. (2017). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press.

Monteiro, Josef Mario. (2020). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: CV Budi Utama

Qamar, Nurul. (2019). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Saebani, Beni Ahmad dan Ai Wati, (2016). *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Rajagrafindo persada.

Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Akmal, Diya UI dan Dea Linta Arlianti. "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi". *Mulawarman Law Review*, Vol. 7. No.1. Juni. 2022.

Akmal, Diya UI, Fatkhul Muin, Pipih Ludia Karsa. "Prospek Judicial Preview di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Konstruksi Hukum Tata Negara". *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 8. No. 3. 2020.

Allifa, Sheyka Tsanaa. "Analisis Kepatuhan Hukum Presiden dan DPR Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 9. No. 2. Juli-Desember. 2022.

Arif, Siti Halilah, Mhd.Fakhrurrahman. "Asas Kepatuhan Hukum". *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. IV. No. 2. Desember. 2021.

- Amania, Nila. "Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup", Vol. 6. No. 2. November. 2020.
- Chandra, Irgi Fahreza, Arifuddin Muda Harahap dan Sahril Amin Lubis, "Yuridiksi Pemerintah dalam Mengeluarkan Perppu Nomor. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menggantikan Undang-Undang Nomor 11". *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4. No. 5. 2023.
- Dhikshita, Ida Bagus Gede Putra Agung, Denii Clara Sinta dan Candra Dwi Irawan. "Politik Hukum dan Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang dengan Metode Omnibus Law di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19. No. 2. Juni 2022.
- Hamid, Adnan. "Analisis Pentingnya Omnibus Law Cipta Kerja di Indonesia". *Jurnal Internasional Riset dan Manajemen Ilmiah*. Vol. 8. No. 8. Agustus 2020.
- Haryono, Dodi. "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18. No. 4. Desember 2021.
- Irawan, Atang. "Undang-Undang Cipta Kerja di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020". *Jurnal Litigasi*, Vol. 28. No.1. April. 2022.
- Margi, Sugiono dan Maulida Khazanah. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara". *Jurnal Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1. No. 3. 2019.
- Rachman, AA Muhammad Insany, Evi Dwi Hastri dan Rusfandi, "Tinjauan Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum". *Jurnal Panah Keadilam*, Vol. 2. No. 1. Februari 2023.
- Saiya, Aprillia Jultje, Saartje Sarah Alfons dan Heillen Martha Yosephine Tita, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1. No. 6. Agustus 2021.
- Saragih, Geofani Milthree. (2022). "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Oleh Lembaga Negara di Indonesia". *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 9. No 1, Januari-Juni, hlm. 6.
- Syawaludin, dan Arif Wibowo, "Analisis Problematika Yang Terjadi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Final dan Mengikat", *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 1. No. 2. Desember 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

D. Web

Putusan.2016. Pada KBBI Daring. Diambil 10 Februari 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Putusan>.

Konstitusional. Pasa KBBI Daring. Diambil. 10 Februari 2023, dari <https://kbbi.web.id/konstitusional>.